



P U T U S A N

No. 445 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perdata Khusus Kepailitan dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. **PT. KERTAS BLABAK MAGELANG**, berkedudukan di Desa Mungkid Magelang Jl. Raya Magelang Yogya Km. 10, dalam hal ini memberi kuasa kepada NASRULLAH NAWAWI, SH.,MH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Mampang Prapatan 82-A, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2011, Pemohon Kasasi I dahulu Debitor Pailit ;
 - II. **1. SERIKAT PEKERJA KERTAS BLABAK**, beralamat di Jl. Raya Magelang Km. 10, Desa Mungkid, Magelang, Jawa Tengah ;
 - 2. YAYASAN DANA PENSIUN (YDP) PT. KERTAS BLABAK**, beralamat di Desa Mungkid, Blabak, Magelang, Jawa Tengah ;
 - 3. KOPERASI KARYAWAN PT. KERTAS BLABAK**, Jl. Raya Magelang Km. 10, Desa Mungkid, Magelang, Jawa Tengah;
 - 4. PERMAN YADI**, beralamat di 24 Raffles Place #26-01B, Clifford Centre Singapore 048621 ;
 - 5. PT. SMM Internasional Invesments Pte. Ltd.**, beralamat di 24 Raffles Place #26-01B, Clifford Centre Singapore 048621 ;
 - 6. PT. SMM Group Pte. Ltd.**, beralamat di 24 Raffles Place #26-01B, Clifford Centre Singapore 048621 ;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada SAFIUDIN, SH.,CN. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Pogung Dalangan SIA/XVI/XI/25, Sinduadi, Sleman, D.I. Yogyakarta 55284, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 21 Maret 2011 dan tanggal 24 Maret 2011, para Pemohon Kasasi II dahulu para Kreditor ;

t e r h a d a p :

- I. **PT. GRETA SASTRA PRIMA**, berkedudukan di Jl. Tumapel No. 11 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 445 K/Pdt.Sus/2011



ENTENG NAFARIN, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Mayjend Sungkono Komplek Darmo Park I Blok III C-18 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2011, Termohon Kasasi I dahulu Kreditor Pemohon Pailit ;

II. CV. PUTRA TUNGGAL, beralamat di Jl. Puri Anjasmoro Blok G.I./No. 3A Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada HUSEN UNGAI, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Sultan Agung No. 104 F Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2011, Termohon Kasasi II dahulu Kreditor Lain ;

III. CV. NINE STAR TRADE & STOCKPILE, beralamat di Jl. Seteran Dalam 15 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada BILLY SURYOWIBOWO, SH., Advokat, berkantor di Jl. Letjend S. Parman No. 24 B Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2011, Termohon Kasasi III dahulu Kreditor Lain ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Kreditor Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Debitor Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Pailit tersebut di atas, Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- I. DALAM EKSEPSI :
 - Menolak eksepsi Termohon Pailit untuk seluruhnya ;
- II. DALAM POKOK PERKARA :
 1. Mengabulkankan permohonan Pemohon Pailit sebagian;
 2. Menyatakan Termohon Pailit (PT. KERTAS BLABAK MAGELANG berkedudukan di Magelang) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Mengangkat dan menunjuk Sdr. LILIK NURAINI, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas ;



4. Mengangkat :
 - a. Sdr. SOEDESON TANDRA, SH.,MHum., Kurator dan Pengurus, terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-02 tertanggal 18 Januari 2008.
 - b. Sdr. ROYALDI HAIKAL, SH.,MH., Kurator dan Pengurus, terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI No.C.HT.05.15-64 tertanggal 19 April 2006.
 - c. Sdr. MUHAMAD DIPA YUSTIA PASA. SH., Kurator dan Pengurus, terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU.AH. 04.03-55 tertanggal 16 Nopember 2009.

Para Kurator pada "LAW OFFICE TANDRA & ASSOCIATE" beralamat di The Bellessa Permata Hijau bld Gapura Prima Office Floor 6, Jln. Letjen Soepomo 34 Jakarta Selatan, sebagai TIM KORATOR dalam perkara kepailitan ini ;

5. Menolak permohonan Pemohon Pailit selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 29 Nopember 2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 14 Januari 2011 telah diputuskan penggantian Tim Kurator, sehingga Tim Kurator dalam perkara kepailitan a quo adalah MUHAMMAD DIPA YUSTIA PASA, SH.,M.Kn. dan INDRA NURCAHYA, SH. ;

Menimbang, bahwa Debitor Pailit telah mengajukan rencana perdamaian dalam bentuk Proposal Perdamaian dan Restrukturisasi Hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit), yang dalam kesimpulan penyelesaian utang mengusulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Meskipun dari permohonan kami mengenai putusan sisa hutang pada kreditor masih ada sisa sebesar Rp.85.008.407.311,00 (delapan puluh lima milyar delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah), atas sisa hutang tidak dikenakan denda dan bunga baik pada saat verifikasi maupun selesai usulan perdamaian ini ;
2. Menjamin pelaksanaan Damai tetap berjalan lancar sehingga lunas, perlu kreditor menyetujui rencana pelunasan sebagai berikut :

Tenggang waktu	: 3 tahun
Lama angsuran	: 5 tahun



Total waktu diajukan : 8 tahun

3. Usulan yang kami ajukan dalam rangka perdamaian sepenuhnya kami serahkan kepada keputusan rapat kreditor ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Nomor: 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. dalam laporannya tertanggal 28 Pebruari 2011 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemutus, telah melaporkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hasil pemungutan suara untuk menentukan diterima atau tidaknya rencana perdamaian yang diusulkan/diajukan oleh Kuasa Debitor PT. Kertas Blabak Magelang (dalam pailit) adalah bahwa Kreditor konkuren yang hadir dan diakui tagihannya sebanyak 23 (dua puluh tiga) kreditor dengan jumlah tagihan Rp.62.425.639.110,30 (enam puluh dua milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah koma tiga puluh sen) mewakili 6.243 (enam ribu dua ratus empat puluh tiga) suara. Yang menyetujui usul perdamaian 15 (lima belas) kreditor dengan jumlah suara 4.498 (empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan) dengan jumlah tagihan Rp.44.978.952.987,03 (empat puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma nol tiga sen), termasuk kreditor Serikat Pekerja PT. Kertas Blabak Magelang yang melepas haknya sebagai kreditor preferen menjadi kreditor konkuren. Yang tidak menyetujui perdamaian sebanyak 8 (delapan) kreditor, dengan jumlah suara 1.745 (seribu tujuh ratus empat puluh lima) suara, dengan jumlah tagihan Rp.17.446.686.123,27 (tujuh belas milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh tujuh sen) ;

Menimbang, bahwa Tim Kurator dalam Laporan Hasil Pemungutan Suara (Voting) dan Pendapat Kurator atas Proposal Perdamaian tertanggal 8 Maret 2011 berpendapat bahwa :

1. Debitor telah menunjukkan kepada kreditor bahwa mereka mampu mengelola perusahaan dan keuangan dengan baik melalui presentasi mereka dalam sosialisasi proposal perdamaian, atas langkah tersebut Tim Kurator berpendapat bahwa dengan mengajukan proposal perdamaian dapat menunjukkan kepada kreditor bahwa debitor masih memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan dan ini adalah hal yang baik ;

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 445 K/Pdt.Sus/2011



2. Atas proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitor, Tim Kurator berpendapat bahwa dengan *grass periode* selama 3 tahun dan angsuran selama 5 tahun (tahun ke 4 s/d tahun ke 8 merupakan jangka waktu yang terlalu lama dan dapat merugikan kreditor karena selama 3 tahun *grass periode* dan 5 tahun angsuran tidak ada jaminan bahwa berkembang dengan baik. Maka atas pertimbangan tersebut Tim Kurator berpendapat bahwa debitor dapat merevisi kembali proposal perdamaian dengan waktu yang lebih pendek agar lebih meyakinkan para kreditor ;
3. Debitor dalam proposal perdamaian tidak dapat memberikan jaminan kepada kreditor dalam bentuk real seperti menunjukan investor baru atau adanya penanaman modal baru dan memberiklan jaminan kepada kreditor atas terbayarnya utang-utang debitor yanag dapat ditunjukan dengan membayar sebagian hutang debitor sebagai bentuk keseriusan yang dicantumkan didalam proposal perdamaian. Maka Tim Kurator berpendapat bahwa debitor seharusnya dapat menunjukkan sesuatu yang real dan nyata bukan hanya janji dan prakiraan semata ;
4. Bahwa Tim Kurator telah mendapatkan laporan bahwa neraca/laporan rugi laba dari debitor. Laporan tersebut bukan dari tim audit independent yang ditunjuk dan disumpah oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan dokumen yang diserahkan tidak ditandatangani oleh direksi PT. KBM sebagai bentuk pertanggungjawaban kebenaran atas laporan yang diberikan, atas laporan tersebut Tim Kurator tidak dapat memberikan jaminan kepada kreditor atas laporan keuangan/laba rugi yang kami terima merupakan laporan keuangan/laporan rugi laba yan sebenarnya dimiliki oleh debitor;
5. Berdasarkan surat yang Tim Kurator kirimkan pada tanggal 24 Pebruari 2011 kepada kreditor separatis (PT Bank DBS Indonesia) perihal konfirmasi dan jawaban atas rencana yang disetujui oleh kreditor, hingga saat ini Tim Kurator belum mendapat jawaban, apakah kreditor separatis mendukung perdamaian atau tidak. Hal ini sangat penting karena sehubungan dengan hampir seluruh asset perusahaan yang saat ini dijaminakan dengan hak tanggungan kepada kreditor separatis, karena apabila kreditor separatis tidak mendukung dan melaksanakan haknya untuk mengeksekusi obyek jaminan yang mereka miliki, maka perdamaian menjadi tidak berarti. Maka Tim Kurator berpendapat bahwa



dengan tidak adanya kepastian dari kreditor separatis dapat mengganggu proses perdamaian yang disepakati ;

6. Bahwa Tim Kurator telah menerima surat dari salah satu kreditor yang pada intinya mengungkapkan bahwa telah terjadi upaya tidak jujur yang dilakukan debitor dalam proses perdamaian ini, yang dalam hal ini demi keamanan dan keselamatan kreditor pengirim surat, identitas dari pengirim surat hanya kami tunjukkan kepada Hakim Majelis dan Hakim Pengawas beserta surat yang dimaksud. Tim Kurator berpendapat bahwa surat ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) point C Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga perdamaian ini menurut kami tidak layak dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa terhadap proposal perdamaian yang diajukan debitor pailit, telah dibacakan surat surat keberatan yang diajukan oleh beberapa kreditor, yaitu :

1. PT. Greta Sastra Prima;
2. CV Putra Tunggal;
3. CV Nine Stars Trade & Stockpile;
4. PT. Cornell Bersaudara Chemindo;
5. PT. Lautan Luas;

Para Kreditor tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa *grass periode* selama 3 tahun dan angsuran selama 5 tahun terlalu lama dan tidak ada jaminan pelaksanaannya, tidak ada jaminan pula bahwa kreditor separatis (PT Bank DBSI tidak melakukan haknya mengeksekusi barang jaminan ;

Menimbang, bahwa oleh karena rencana perdamaian yang terjadi dalam rapat verifikasi tersebut di atas telah disetujui, maka Hakim Pengawas selanjutnya menyerahkan kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan mengesahkan atau tidak rencana perdamaian dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga telah menetapkan hari persidangan guna mendengar para pihak yang bersangkutan dengan pengesahan rencana perdamaian di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, selain hadir Kreditor Pemohon Pailit yang diwakili Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Debitor Pailit, Tim Kurator, juga hadir Para Kreditor lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hakim Pengawas perihal rencana perdamaian yang terjadi dalam perkara kepailitan No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. yang isinya sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga meminta kepada Para Kreditor agar memberikan tanggapannya terhadap rencana perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa substansi dalam perkara a quo adalah disahkan atau tidaknya rencana perdamaian yang diajukan Debitor Pailit dan telah disetujui dalam rapat kreditor ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Proposal Perdamaian dan Restrukturisasi Hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) yang diajukan Debitor Pailit, berkaitan dengan penyelesaian utang mengusulkan sebagai berikut :

1. Meskipun dari permohonan kami mengenai putusan sisa hutang pada kreditor masih ada sisa sebesar Rp.85.008.407.311,00 (delapan puluh lima milyar delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah), atas sisa hutang tidak dikenakan denda dan bunga baik pada saat verifikasi maupun selesai usulan perdamaian ini ;
2. Menjamin pelaksanaan Damai tetap berjalan lancar sehingga lunas, perlu kreditor menyetujui rencana pelunasan sebagai berikut :

Tenggang waktu : 3 tahun

Lama angsuran : 5 tahun

Total waktu diajukan : 8 tahun

3. Usulan yang kami ajukan dalam rangka perdamaian sepenuhnya kami serahkan kepada keputusan rapat kreditor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Piutang/Tagihan Para Kreditor PT Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 22 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Tim Kurator, dapat diketahui kedudukan kreditor-kreditor, yaitu Kantor Pelayanan Pajak sebagai kreditor preferen dengan jumlah piutang yang diakui sebesar Rp.987.935.072,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah). PT. Bank DBS Indonesia sebagai kreditor separatis dengan jumlah piutang yang diakui sebesar Rp.23.101.826.651,00 (dua puluh tiga milyar seratus satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah). Sedangkan 23 kreditor lainnya adalah kreditor konkuren dengan jumlah piutang yang diakui sejumlah Rp.62.425.639.110,30 (enam puluh dua milyar empat ratus dua puluh lima juta



enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah koma tiga puluh sen). Dengan demikian rencana perdamaian sebagaimana diajukan oleh Debitor Pailit dapat disimpulkan ditujukan kepada semua kreditor di atas yang berbeda kedudukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan : "rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut" ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, Pengadilan Niaga berpendapat, bahwa rencana perdamaian dinyatakan dapat diterima atau tidak, pada dasarnya haruslah ditentukan dari adanya persetujuan oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teruraikan di atas, berdasarkan Daftar Piutang/Tagihan yang terlampir dalam Berita Acara Rapat Kreditor Pertama dan Rapat-rapat Verifikasi yang bersangkutan, telah dapat digambarkan tentang keadaan kreditor yang mengajukan tagihan dalam kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang bahwa dari Kreditor-kreditor yang ada, masing-masing berkedudukan sebagai berikut :

- a. Kreditor dengan hak istimewa : 1 kreditor (Kantor Pelayanan Pajak) ;
- b. Kreditor Separatis : 1 kreditor (PT. Bank DBS Indonesia) ;
- c. Kreditor Konkuren : 23 kreditor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas, dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yang menentukan bahwa rencana perdamaian dapat diterima atau tidak, ditentukan dari adanya persetujuan oleh lebih $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ jumlah seluruh piutang konkuren dari kreditor konkuren ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) menyebutkan : "Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan



lainnya dan kreditor yang diistimewakan, termasuk kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut”; Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan : “dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Kurator telah ternyata bahwa semula Piutang karyawan (Serikat Pekerja Kertas Blabak) dengan jumlah tagihan sebesar Rp.14.492.862.840,00 (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) adalah kreditor preferen, akan tetapi pada saat pemungutan suara (voting) terhadap rencana perdamaian, karyawan (Serikat Pekerja Kertas Blabak) melepas haknya sebagai kreditor preferen menjadi kreditor konkuren dengan jumlah suara 1.449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan). Dengan pelepasan hak tersebut maka rencana perdamaian dapat disetujui berdasar pemungutan suara (voting) sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Tim Kurator juga melaporkan bahwa Tim Kurator telah menerima surat dari salah satu kreditor yang pada intinya mengungkapkan telah terjadi upaya tidak jujur yang dilakukan Debitor dalam proses perdamaian ;

Menimbang, satu-satunya kreditor separatis, yaitu PT Bank DBS Indonesia yang mempunyai tagihan sejumlah Rp.23.101.826.651,00 (dua puluh tiga milyar seratus satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) tidak dapat didengar pendapatnya tentang rencana perdamaian tersebut. Sekalipun kreditor separatis tidak mempunyai hak suara dalam pemungutan suara (voting) persetujuan rencana perdamaian, akan tetapi pelaksanaan hak oleh kreditor separatis itu sendiri, yang berkaitan dengan sebagian besar harta pailit yang dibebani hak tanggungan, akan mempengaruhi pelaksanaan perdamaian itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah dapatkah Pengadilan Niaga mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan Debitor Pailit sebagaimana tersebut dalam Proposal Perdamaian tertanggal 13 Januari 2011, yang mendapat persetujuan dari kreditor konkuren, sementara isi perdamaiannya menyangkut pula penyelesaian utang terhadap kreditor-kreditor



lainnya, yakni Kantor Pelayanan Pajak sebagai kreditor preferen dan PT. Bank DBS Indonesia, yang karena berkedudukan sebagai kreditor separatis justru tidak dapat didengar tanggapan ;

Menimbang, bahwa Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU berbunyi : “Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila :

- a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian ;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini”.

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 159 Ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terkait dengan perdamaian yang ditawarkan Debitor Pailit kepada semua kreditornya, dimana satu dan lainnya berbeda kedudukannya, yakni 1 merupakan kreditor separatis, 1 kreditor dengan hak didahulukan dan 23 kreditor konkuren, maka oleh karena isi perdamaiannya menyangkut pula kepentingan semua kreditor yang ada, baik menyangkut jumlah hutang yang sanggup dibayar, jangka waktu pembayaran dan cara pembayarannya, maka akan menjadi kesulitan tersendiri manakala perdamaian yang hanya disetujui kreditor konkuren dinyatakan sah, sementara isinya menyangkut pula kreditor lain, yang justru karena mempunyai kedudukan separatis belum ikut memberikan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa esensi perdamaian dalam proses kepailitan adalah penyelesaian utang secara efektif, efisien, adil, dan menguntungkan semua pihak serta bersifat *win win solution*, oleh karena itu pula perdamaian tidak boleh merugikan kepentingan debitor ataupun merugikan kreditor kreditor yang kedudukannya berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan rencana perdamaian yang berkaitan dengan penyelesaian utang yang diajukan Debitor Pailit terhadap para kreditor yang berbeda kedudukannya dengan cara yang sama, yaitu *grass periode* selama 3 tahun dan angsuran selama 5 tahun adalah tidak adil ;



Menimbang, bahwa dengan fakta keadaan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga berpendapat rencana perdamaian yang disetujui sebagian besar kreditor konkuren, akan tetapi isi perdamaianya akan menyangkut kepentingan kreditor lain yang oleh hukum diberi kedudukan sebagai kreditor preferen dan kreditor separatis, maka pelaksanaan perdamaian akan mengalami kesulitan dan tidak cukup terjamin dalam pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Niaga berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga menolak mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan Debitor Pailit ;

bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah menetapkan, yaitu penetapan No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 17 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

“Menolak mengesahkan Perdamaian yang diajukan oleh Debitor Pailit” ;

Menimbang, bahwa sesudah penetapan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Debitor Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. Jo. No. 01/Pailit/K/2011/PN.Niaga.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi I, II dan III/Kreditor Pemohon Pailit dan para Kreditor lain yang pada tanggal 7 April 2011, 24 Maret 2011 dan 25 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Debitor Pailit diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 12 April 2011, 30 Maret 2011 dan 5 April 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah penetapan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Kreditor dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2011 dan tanggal 24 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. Jo. No. 02/Pailit/K/2011/PN.Niaga.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi I, II dan III/Kreditor Pemohon Pailit dan para Kreditor lain yang pada tanggal 7 April 2011, 28 Maret 2011 dan 29 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Kreditor diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 12 April 2011, 31 Maret 2011 dan 5 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Debitor Pailit dan Pemohon Kasasi II/Para Kreditor dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pemohon Kasasi I/Debitor Pailit :

I. Penetapan Pengadilan Dijatuhkan Melampaui Batas Waktu Yang Ditentukan ;

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 159 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, ditentukan :

"pada sidang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 158 atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal sidang tersebut pengadilan wajib memberikan penetapan disertai alasannya" ;

Bahwa sidang sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 158 adalah, persidangan dimana Hakim Pengadilan mendengarkan laporan tertulis dari Hakim Pengawas, dan alasan apa dari pihak kreditor (baik yang menerima dan atau menolak perdamaian), juga mendengarkan alasan-alasan dari pihak Debitur ;

Bahwa persidangan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 158 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2011, sehingga berdasarkan atas ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, maka Pengadilan seharusnya wajib memberikannya maksimal pada tanggal 15 Maret 2011, namun pada kenyataannya Pengadilan baru memberikan penetapannya, yaitu pada tanggal 17 Maret

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 445 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, sehingga hal tersebut melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, karena terjadi kelebihan waktu selama 2 (dua) hari ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum, persidangan menyangkut ketentuan Pasal 158 UU No. 37 Tahun 2004, tersebut adalah tidak disebutkan dilakukan pada tanggal berapa, hanya disitu disebutkan bahwa, "Pengadilan Niaga telah menetapkan hari persidangan guna mendengar para pihak yang bersangkutan dengan pengesahan rencana perdamaian di atas" (hal. 7, alinea terakhir). Sehingga ada unsur kesengajaan menghilangkan fakta bahwa persidangan itu dilakukan pada tanggal 8 Maret 2011 ;

Karena penetapan Pengadilan diberikan melampaui batas waktu selama 2 (dua) hari dari waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penetapan demikian itu adalah melanggar hukum, dan atau secara sengaja tidak mengikuti prosedur aturan dan atau mekanisme hukum yang berlaku. Sehingga penetapan demikian ini sudah sepatutnya untuk DIBATAKAN ;

II. Tidak ada Aturannya Kurator Memberikan Pendapat :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004, maka didalam persidangan yang diselenggarakan oleh Pengadilan tersebut, yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapatnya adalah Hakim Pengawas melalui laporan tertulis, kemudian para kreditur baik yang menerima perdamaian maupun yang menolak, serta pihak debitur pailit ;

Ayat (1) :

"Pada hari yang ditetapkan, hakim pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap kreditur baik sendiri maupun kuasanya dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian" ;

Ayat(2) :

"Debitur pailit juga berhak mengemukakan alasan guna membela kepentingannya" ;

Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas sekali, bahwa tidak ada ketentuannya Kurator Memberikan Pendapatnya, yang diberikan hak untuk berpendapat adalah Hakim Pengawas, Kreditur dan Debitur saja ;

Namun didalam persidangan yang diadakan oleh Pengadilan, Kurator diberikan Hak dan Kewenangan memberikan Pendapat dan Penilaiannya atas Proposal Perdamaian yang Diajukan Oleh Pihak Debitur ;

Seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, posisi Kurator adalah Independen dan Tidak Mempunyai Benturan

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 445 K/Pdt.Sus/2011



Kepentingan dengan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga dalam menjalankan tugasnya dia haruslah bersikap netral dan tidak berpihak ;
Namun pada kenyataannya dia diberikan hak dan kewenangan oleh Pengadilan untuk berpendapat dan memberikan penilaian terhadap proses perdamaian tersebut, jadi posisinya menjadi tidak netral lagi dan seperti partisan karena harus berpihak pada salah satu pihak, padahal dia bukan pihak ;

Terlepas dari pendapat Kurator yang nantinya akan kami tanggapi tersendiri, maka sikap Pengadilan yang memberikan hak dan kewenangan kepada Kurator berpendapat dan memberikan penilaian terhadap perdamaian adalah salah dan tidak ada dasarnya dalam undang-undang ;
Kurator seharusnya hanya memberikan laporan apa adanya dari kedua belah pihak secara berimbang, bukan membuat penilaian dan kesimpulan sendiri, makanya kami akan menyampaikan fakta-fakta hukum yang tidak disampaikan oleh Kurator dalam naskah yang disampaiannya kepada Hakim. Sikap itu didorong oleh posisinya yang harus memberikan penilaian dan kesimpulannya sendiri, makanya disitu dia hanya menyampaikan fakta yang mendukung pendapat dan penilaiannya sendiri sementara fakta yang berseberangan dengan itu tidak disampaikan alias sengaja dihilangkan ;
Oleh karena Pengadilan telah salah dalam mengaplikasi ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan (PKPU) tersebut di atas, maka dengan demikian Pengadilan telah salah menerapkan hukum yang berlaku. Sehingga penetapan tersebut sudah sepatutnya untuk DIBATAIKAN ;

Dalam laporan Kurator yang dikutip oleh pengadilan butir (4), halaman 6, disebutkan neraca atau laporan laba rugi keuangan perusahaan tersebut, bukan dari Tim Audit Independen yang Ditunjuk dan Disumpah oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang ;

Ada fakta hukum yang tidak disampaikan oleh kurator secara jujur kepada Pengadilan adalah bahwa Debitur sudah meminta kepada Kurator untuk mendatangkan Tim Auditor Independen untuk memeriksa laporan Keuangan, sehingga hasilnya akan dijadikan dasar dan pedoman untuk menyusun rencana perdamaian ;

Dari permintaan tersebut ternyata Kurator menolaknya, dan mengatakan kalau hal itu akan memakan waktu cukup lama dan berbelit-belit, sehingga hal tersebut tidak perlu dilakukan. Kenapa Kurator menyembunyikan fakta tersebut, dan memojokkan seolah-olah Debitur yang Tidak Mau



Mendatangkan Tim Auditor Independen ?

Fakta hukum lainnya yang digelapkan Kurator adalah, hampir selama 20 (dua puluh) tahun yang lalu, sebelum menejemen PT. Kertas Blabak Magelang diambil alih oleh manejemen yang baru sekarang ini, perusahaan tersebut mengalami kerugian yang terus menerus, tidak bisa membayar pajak, bahkan gaji karyawannya tidak pernah dibayar secara penuh, tidak ada tunjangan kesehatan dan atau kesejahteraan ;

Namun setelah sekarang diambil alih oleh manejemen yang baru, neraca keuangan bagus, perusahaan selama setahun lebih ini mengalami keuntungan yang signifikan, produksi meningkat tajam, sehingga perusahaan bisa membayar pajak, membayar upah buruh secara penuh dan tepat waktu, membayar tunjangan kesehatan serta kesejahteraan para karyawan ;

Angsuran dan atau Ciellan Kredit kepada Bank DBS (Kreditur Separatis) adalah lancar selancar-lancarnya, tidak pernah ada tunggakan, selalu tepat waktu, sehingga tidak ada kredit bermasalah, hal tersebut membuat Bank DBS (selaku Kreditur Separatis) sangat puas dan percaya dengan kemampuan perusahaan dan prospeknya kedepan ;

Dalam acara rapat-rapat kreditur, baik yang diselenggarakan secara formal maupun nonformal, pihak Bank DBS tidak pernah mengajukan keluhan atau keberatan dengan performa perusahaan Debitur. Bahkan sebelum diselenggarakan rapat untuk votting pihak Bank DBS menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pemungutan suara. Karena dia tidak punya hak untuk memeberikan suara, maka dia sudah menyatakan tidak akan hadir dalam acara pemungutan suara tersebut, dan menyerahkan semua pada mekanisme persidangan ;

Kenapa fakta ini dihilangkan, dan dalam laporannya Kurator malah memberikan penilaian yang bersifat prasangka buruk untuk membenarkan asumsinya yang belum tentu benar, bahwa ada kekhawatiran Bank DBS akan mengeksekusi hak tanggungan sehingga menimbulkan kerugian kepada semua kreditur. Kalau mau jujur penilaian tersebut sangat sumir dan tidak berdasar atas fakta hukum. Hanya kecemasan yang tidak berdasar kemudian dianggap sebagai kebenaran ;

Beberapa pendapat pribadi dan penilaian Kurator yang terkesan partisan dan tidak independen, serta menyalahi aturan hukum antara lain adalah :

- a. Proposal Perdamaian Debitur Tidak Real dan Nyata, terkesan hanya janji dan prakiraan semata (hal. 6, poin ke 3) ;



- b. Laporan Keuangan Tidak memberikan Jaminan sebagai Laporan Keuangan yang sebenarnya (hal 6, poin ke 4) ;
- c. Dengan tidak adanya pernyataan sikap dari DBS sebagai Kreditur Separatis, apakah menerima atau menolak perdamaian, maka perdamaian menjadi tidak berarti, sehingga dapat mengganggu proses perdamaian yang disepakati (hal 6, poin ke 5) ;

Atas dasar hal tersebut di atas, maka Kurator kemudian memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada pengadilan untuk Tidak Melanjutkan Perdamaian, karena hal itu menurutnya adalah tidak layak, sehingga sikap yang pantas dari Pengadilan secara eksplisit implisit dari kesimpulan tersebut adalah Menolak Pengesahan Perdamaian ;

Celakanya rekomendasi dari Tim Kurator tersebut pada akhirnya disalin dan diterima sebagai pendapat hukum oleh Pengadilan, meskipun dalam hal ini kami nanti akan membantah alasan hukum yang dibuat dan mendasari pertimbangan tersebut ;

III. Pengangkatan Kurator Pengganti Adalah Cacat Hukum ;

Pada tanggal 14 Januari 2011, dilaksanakan persidangan untuk Penggantian Kurator di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, hal tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. : 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg., per tanggal 14 Januari 2011 ;

Bahwa sebenarnya penggantian tim kurator tersebut adalah hak yang diberikan oleh undang-undang, sebagaimana hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan (PKPU) ;

Hanya saja pelaksanaan penggantian kurator itulah yang menyalahi aturan hukum yang berlaku, karena dilakukan tidak sesuai dan menurut mekanisme ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan (PKPU) tersebut ;

Pasal 71 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 :

"Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan" ;

Bahwa pada kenyataannya persidangan penggantian kurator tersebut dilakukan oleh Pengadilan hanya sekali sidang pada tanggal 14 Januari 2011 tersebut dan langsung diputuskan ;

Dalam persidangan tersebut tidak dipanggil kurator, tidak pula didengar keterangan dari yang bersangkutan. Jadi kurator tidak dihadirkan di



persidangan, hanya dibaca permohonan surat pengunduran diri kurator dan usulan penggantinya, selanjutnya Pengadilan langsung membacakan keputusan ;

Persidangan demikian adalah bertentangan dengan mekanisme hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004, tentang kepailitan dan (PKPU), yang mengharuskan Pengadilan memanggil kurator dan mendengarkan keterangannya. Dalam persidangan tersebut juga tidak pula didengarkan pendapat dari Hakim Pengawas. Pokoknya langsung ketok palu. Ketika diprotes, Pengadilan beralih sudah dilakukan beberapa kali persidangan, namun setelah dikonfirmasi pada semua pihak ternyata hanya satu kali persidangan, yaitu tanggal 14 Januari 2011 itu saja, dan tanpa didahului dengan memanggil atau mendengarkan keterangan dari kurator sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ;

Oleh karena itu, penggantian kurator yang dilakukan oleh Pengadilan demikian itu adalah cacat hukum, sehingga kedudukan kurator dalam kasus kepailitan tersebut juga cacat hukum ;

Dengan adanya pelanggaran hukum tersebut, maka sudah sepantasnya apabila putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut DIBATALKAN ;

IV. Gosip Upaya Tidak Jujur Debitur Harus Diverifikasi Dipersidangan ;

Kurator dalam laporannya menyebutkan adanya upaya tidak jujur yang dilakukan oleh Debitur Pailit dalam proses perdamaian, berdasarkan surat dari salah satu kreditur yang tidak dibuka dipersidangan, dan hanya diserahkan langsung kepada pihak pengadilan untuk dipertimbangkan (hal 6, poin 6) ;

Bahwa masukan dari Kurator tersebut kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh pengadilan, sebagaimana disebutkan (pada hal. 11 alinea kedua) ;

Bahwa dari fakta tersebut jelas ada upaya menutup-nutupi terhadap kebenaran yang seharusnya diverifikasi di persidangan. Jika sesuatu yang dianggap benar tetapi tidak dibuka dipersidangan, maka hal itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang benar dan mempunyai kekuatan pembuktian ; Kami menganggap surat itu hanyalah surat kaleng, yang tidak harus dipertimbangkan kebenarannya, bukan sebaliknya menganggap telah terbukti kebenaran sesuatu yang disembunyikan dan tidak dibuka dipersidangan. Karena hal tersebut nyata-nyata telah melanggar azas praduga tidak bersalah ;



Secara hukum apapun hal yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan seharusnya adalah fakta hukum yang diungkapkan dipersidangan dan diverifikasi kebenarannya secara seimbang, bukan ditutup-tutupi seperti itu, karena sikap hakim adalah harus melakukan pemeriksaan secara terbuka dan adil ;

Dalam pertimbangan hukum tersebut, Hakim juga tidak menjelaskan sikap tidak jujur seperti apa yang dilakukan oleh debitur pailit, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan itu bersifat terbuka dan dibuka untuk umum ;

Jika pertimbangannya tidak terbuka, maka yang ada bukanlah kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan, melainkan fitnah dan prasangka. Pengadilan akan menjadi pentas kolusi dan peradilan sesat, karena materi putusan Pengadilan akan kehilangan sifat keterbukaan dan transparansinya ;

Dengan demikian, maka segala fakta hukum yang tidak dibuka didepan persidangan dan atau diverifikasi dipersidangan, tidak bisa dipertimbangkan sebagai fakta hukum untuk mengambil keputusan ;

V. Tidak Ada Aturan Yang Mewajibkan Kreditur Separatis Menyatakan Pendapat ;

Dalam pertimbangan hukumnya, pihak Pengadilan mengatakan bahwa PT. Bank DBS Indonesia tidak dapat didengar pendapatnya menyangkut proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur pailit (hal. 12, alinea ke 2) ; Menurut Pengadilan pendapat dari PT. Bank DBS Indonesia tersebut sangat penting karena kedudukannya sebagai kreditur separatis, dan perdamaian tidak bisa hanya bertumpu pada pendapat dan keputusan kreditur konkuren semata, karena hal itu akan menjadi kesulitan didalam pelaksanaan perdamaian (hal, 13, alinea ke 1) ;

Dengan adanya keadaan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa pelaksanaan perdamaian akan mengalami kesulitan dan tidak terjamin dalam pelaksanaannya, sehingga Pengadilan berketetapan menolak mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur Pailit (hal, 13, alinea 3 dan 4) ;

Keberatan kami adalah bahwa tidak ada aturan hukum yang mewajibkan Kreditur Separatis untuk menyatakan pendapatnya sehubungan dengan proposal perdamaian yang dibahas atau diajukan oleh Debitur Pailit ;

Namun dengan pendapat hukum dari pihak Pengadilan tersebut, seolah-olah pihak kreditur separatis mempunyai hak dan pendapat yang bisa

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 445 K/Pdt.Sus/2011



menjadi penentu disahkan atau tidaknya proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur Pailit ;

Pengadilan telah memaksakan diri supaya Kreditur Separatis menyatakan pendapat atas proposal damai yang diajukan oleh debitur pailit. Padahal undang-undang justru berpendapat sebaliknya, dimana para kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia dan hak tanggungan atau hypotek, atau hak atas kebendaan lainnya, dan kreditur yang diistimewakan, termasuk kreditur yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian ;

Semangat dari ketentuan Pasal 149 ayat (1) UU No. 37 Th. 2004, tentang Kepailitan dan (PKPU) tersebut adalah, memberikan keleluasaan dan kewenangan penuh kepada Kreditur Kongkuren untuk menilai dan memutuskan sendiri apakah proposal damai itu akan Diterima atau Ditolaknya ;

Untuk pihak Kreditur Separatis tidak penting proposal perdamaian tersebut baginya, karena posisi hukumnya yang kuat disebabkan ada jaminan kebendaan yang melekat ada ditangannya, sehingga ada perdamaian ataupun tidak pelaksanaan pemenuhan kewajiban hutang debitur pailit kepadanya sudah aman ;

Pendapat Pengadilan yang menyatakan, bahwa sangat penting Kreditur Separatis itu memberikan pendapatnya menyangkut proposal perdamaian adalah bertentangan dengan semangat dan ketentuan Pasal 149 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan (PKPU), karena dalam ketentuan pasal tersebut justru kedudukan Kreditur Separatis itu harus dijauhkan sejauh mungkin dari proses hukum terhadap pengambilan keputusan damai, sehingga kedudukannya tersebut justru tidak boleh dijadikan sebagai kibat atau penentu ;

Kedua ; bahwa sikap Pengadilan yang menyatakan dengan tidak adanya pendapat dari Kreditur Separatis menyangkut penilaiannya atas proposal damai yang diajukan oleh Debitur akan mengganggu pelaksanaan perdamaian, dan oleh karena itu tidak ada jaminan atas pelaksanaan perdamaian adalah Tidak Berdasar atas Hukum ;

Bahwa jaminan pelaksanaan perdamaian itu tidak ditentukan oleh pendapat Kreditur Separatis, melainkan oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengatur keuangannya, lancar tidaknya usaha yang dilakukan, keuntungan perusahaan yang akan dicapai, grafik pencapaian produksi, dan itikat baik dari Debitur Pailit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika PT. Bank DBS Indonesia itu tidak berpendapat, maka posisi dia sangat aman, dan faktanya seluruh cicilan kredit Debitur kepadanya adalah sangat lancar, tidak pernah nunggak dan selalu tepat waktu, sehingga tidak berpendapatnya PT. Bank DBS itu tidak otomatis berkonotasi negatif, sementara sikap dan argumen hukum yang telah dibangun oleh Pengadilan dalam hal ini sudah berkonotasi negatif ;

Dengan demikian Pengadilan sudah memberikan tafsir yang salah dan negatif atas sikap PT. Bank DBS Indonesia yang dalam hal ini tidak memberikan pendapatnya atas proposal damai. Prasangka dan rasa kecemasan yang muncul menjadi pijakan dalam membangun argumen hukum, padahal seharusnya berdasarkan atas fakta hukum yang benar dan jelas ;

Pemohon Kasasi II/Para Kreditor :

1. Bahwa Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Maret 2011 No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg., tersebut nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Bahwa alasan hukum pengajuan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Maret 2011 Nomor : 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg., adalah :
 - a. Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan :

“Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan”.
 - b. Pasal 160 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan :

“Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitur Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi”.
3. Bahwa penetapan Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak sah secara

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 445 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis, karena realitas hukumnya pada tanggal 8 Maret 2011 telah diadakan sidang untuk mendengarkan tanggapan masing-masing pihak kreditor yang menolak pengesahan perdamaian dan kreditor yang menyetujui perdamaian yang diajukan oleh Debitor Pailit sebagaimana yang diamanatkan Pasal 158 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kemudian sidang selanjutnya pembacaan penetapan oleh Majelis Hakim terhadap disetujui atau tidak pengesahan perdamaian tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2011, hal ini telah membuktikan :

- a. Bahwa sidang penetapan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan : "Pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal sidang tersebut, Pengadilan wajib memberikan penetapan disertai alasannya".
- b. Bahwa sedangkan Pasal 158 menyebutkan :
Ayat (1) : Pada hari yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap kreditor baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.
Ayat (2) : Debitor Pailit juga berhak mengemukakan alasan guna membela kepentingannya.
- c. Bahwa terhadap penetapan tersebut pembacaannya telah melebihi waktu yang diberikan oleh Undang-Undang karena maksimal 7 (tujuh) hari sementara sidang sebelumnya tanggal 8 Maret 2011 yang berarti telah melebihi waktu 7 hari tersebut karena Pasal 1 angka 9 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan :
"Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya" sehingga fakta hukumnya sidang sebelumnya tanggal 8 Maret 2011 adalah hari Selasa maka terhitung 7 (tujuh) harinya adalah hari Selasa pada tanggal 15 Maret 2011 dan bukannya hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 ;
- d. Bahwa oleh karenanya, Penetapan penolakan perdamaian tersebut telah melampaui waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, yang dapat menyebabkan Penetapan tersebut batal demi hukum dan tidak



berlaku termasuk tidak mengikat sehingga Majelis Hakim tingkat kasasi yang memeriksa perkara ini wajib untuk membatalkan Penetapan Majelis Hakim dalam perkara aquo tersebut ;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan : "....., maka oleh karena isi perdamaianya menyangkut pula kepentingan semua kreditor yang ada, baik menyangkut jumlah hutang yang sanggup dibayar, jangka waktu pembayarannya, maka akan menjadi kesulitan tersendiri manakala perdamaian yang hanya disetujui kreditor konkuren dinyatakan sah, sementara isinya menyangkut pula kreditur lain, yang justeru karena mempunyai kedudukan separatis belum ikut memberikan tanggapannya", (vide hal. 12-13 Penetapan PN.Niaga.Smg), maka Para Pemohon Kasasi mengajukan klarifikasi hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan adanya pengesahan atau tidak mengesahkan perdamaian dalam voting yang dilakukan oleh para kreditor konkuren karena kreditor yang mempunyai hak suara adalah kreditur konkuren bukannya kreditor separatis ;
 - b. Bahwa sementara kreditor separatis sama sekali tidak mempunyai hak suara untuk didengar tanggapannya karena Undang-Undang telah memberikan kenyamanan yang mempunyai hak prioritas ketika terjadi permasalahan hukum baik terjadinya kepailitan maupun tidak terjadi kepailitan sehingga Undang-Undang tidak memberi ruang kepada kreditor separatis harus memberikan tanggapan terlebih dahulu sebelum disahkan atau tidak disahkan perdamaian tersebut ;
 - c. Bahwa justeru faktanya dipersidangan pihak kurator telah memanggil secara patut kepada pihak kreditor separatis, namun juga tidak memanfaatkan kesempatannya sehingga kreditor separatis tidak mempermasalahkan adanya kepailitan dimaksud karena kedudukannya aman dan dijamin oleh Undang-Undang serta faktanya walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum tidak menggunakan haknya untuk hadir karena komposisi hukumnya tergantung pihak kreditur konkuren yang mempunyai hak suara dalam menilai rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur Pailit dan kreditor separatis tidak mempunyai resiko hukum karena dilindungi adanya Undang-Undang Hak Tanggungan ;
 - d. Bahwa oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan kreditor separatis belum ikut memberikan tanggapannya seolah-olah

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 445 K/Pdt.Sus/2011



kreditor separatis itu diidentikan mempunyai suara padahal Undang-Undang tidak mendelegasikan harus menunggu tanggapan kreditor separatis tersebut, yang menyebabkan pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapannya telah keliru yang dapat menyebabkan penetapan tersebut harus dikesampingkan dari pertimbangan hukum kasasi ini ;

5. Bahwa pertimbangan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan : "dengan mempertimbangkan rencana perdamaian yang berkaitan dengan penyelesaian utang yang diajukan Debitor Pailit terhadap para kreditor yang berbeda kedudukannya dengan cara yang sama, yaitu grass periode selama 3 tahun dan angsuran selama 5 tahun adalah tidak adil", (vide hal. 13 Penetapan PN.Niaga.Smg), maka Para Pemohon Kasasi mengajukan argumentasi yuridis sebagai berikut :
 - a. Bahwa dengan pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadopsi rencana perdamaian yang diajukan Debitor Pailit penyelesaiannya dengan grass periode dianggap tidak adil bagi Majelis Hakim, tentu Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan demikian karena harus memberikan pertimbangan hukumnya secara jelas dan rinci dimana terletak ketidakadilan tersebut dan ukuran tidak adil sangat subyektif tergantung dari pihak yang menilainya ;
 - b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim hanya sepihak mempertimbangkan keberatan dari kreditor yang tidak setuju dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor Pailit, padahal faktanya dalam voting perdamaian telah terjadi komposisi suara dari yang sangat signifikan dan tidak terbantahkan lagi secara yuridis yaitu yang menyetujui perdamaian dengan suara 72,05% sedangkan yang tidak setuju hanya suaranya 27,95%, tanpa memberikan ulasan yuridis secara rinci dan tanpa mengkaji dan mencermati ulasan-ulasan hukum yang diajukan oleh Para Kreditor yang setuju perdamaian maupun Debitor Pailit secara komprehensif ;
 - c. Bahwa ketidakadilan dari penyelesaian perdamaian yang diajukan oleh Debitor Pailit justru pihak kreditor dengan fakta komposisi suara sudah lebih dari cukup adil karena tidak bisa hanya mempertimbangkan keberatan dari Pemohon Kreditor Pailit, yang nota bene juga utang tersebut terjadi pada saat Pemohon Kreditor Pailit menjadi mitra dengan

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 445 K/Pdt.Sus/2011



managemen lama dari Debitor Pailit ;

d. Bahwa demikian pertimbangan Majelis Hakim sangat sumir dan tidak memadai untuk dapat dijadikan sebagai acuan hukum bagi pencari keadilan sehingga sudah seharusnya pada tingkat kasasi ini dipertimbangkan kembali untuk mengesampingkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dimaksud ;

6. Bahwa pertimbangan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan : "Pengadilan Niaga berpendapat rencana perdamaian yang disetujui sebagian besar kreditor konkuren, akan tetapi isi perdamaianya akan menyangkut kepentingan kreditor lain yang oleh hukum diberi kedudukan sebagai kreditor preferen dan kreditor separatis, maka pelaksanaan perdamaian akan mengalami kesulitan dan tidak cukup terjamin dalam pelaksanaannya" (vide hal. 13 Penetapan PN.Niaga.Smg), maka Para Pemohon Kasasi mengajukan tanggapan yuridis sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar alasan yuridis dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena hanya mempertimbangkan keberatan dari Pihak Kreditor yang tidak menyetujui perdamaian dengan label "pelaksanaan perdamaian akan mengalami kesulitan dan tidak cukup terjamin", tanpa memberikan ukuran yang jelas dan nyata dalam memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini ;

b. Bahwa adanya keberadaan kreditor preferen ataupun separatis justeru Undang-Undang telah memberi kenyamanan dan legalitas mereka yang mempunyai hak terlebih dahulu, hal demikian ini telah sesuai dengan latar belakang dari kepailitan yang mengajukan permohonan pailit adalah kreditor konkuren atau Debitor sehingga jelas pelaksanaan perdamaian tidak tergantung kepada kreditor preferen atau separatis melainkan KREDITOR KONKUREN-LAH yang akan menentukan layak tidaknya perdamaian itu dapat dilaksanakan ;

c. Bahwa seharusnya sidang kreditor yang mengadopsi rencana perdamaian dari Debitor Pailit tergantung dari pihak-pihak yang mempunyai hak suara dalam hal ini adalah kreditor konkuren sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga sebagai salah satu fakta hukumnya agar perdamaian tersebut dapat terjamin maka dengan segala resiko yang telah dipertimbangkan secara



matang dan akurat maka pihak kreditor Serikat Pekerja Kertas Blabak melepaskan haknya dari kreditor preferen menjadi kreditor konkuren (sebagai jaminan), justeru kalau perusahaan dalam kondisi tidak sehat dan tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya tentu dengan nyata dan tegas pihak kreditor dari Serikat Pekerja Kertas Blabak tidak akan melepaskan hak preferen menjadi kreditor konkuren, akan tetapi fakta hukumnya justeru sebalik karena hutang-hutang tersebut dapat dibayar dengan waktu yang cukup oleh pihak Debitur Pailit ;

d. Bahwa hal ini membuktikan karyawan yang bernaung dibawah Serikat Pekerja Kertas Blabak melihat kondisi yang obyek perkembangan perusahaan karena komponen yang menentukan perusahaan dapat berjalan secara sehat/berkembang tergantung pada elemennya yaitu karyawan dan pihak manajemen, akan tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangan resiko yang diambil oleh karyawan semata-mata untuk membuktikan bahwa hutang-hutang Debitor Pailit dapat terjamin untuk dilaksanakan karena adanya motivasi dan semangat yang tinggi antara karyawan dengan pihak Debitor Pailit (managemen) yang merasa memiliki untuk mengembangkan perusahaan tersebut, hal ini dapat dibuktikan antara lain :

- Bahwa sebenarnya hutang-hutang yang ada pada Debitor Pailit yang diajukan oleh Pemohon Kreditor Pailit terjadi pada saat manajemen lama bukan manajemen sekarang yang baru memimpin kurang lebih 1 tahun dan faktanya hutang-hutang tersebut sudah mulai dibayar secara bertahap sesuai kemampuan perusahaan ;
- Bahwa dalam kurung waktu 1 (satu) tahun Debitor Pailit telah mampu memperbaiki mesin-mesin yang selama dibeli mengalami kerusakan sehingga omzet produksi semakin meningkat, akan tetapi dengan kondisi perusahaan yang semakin berkembang secara tiba-tiba Pemohon Kreditor Pailit mengajukan kepailitan, justeru menjadi pertanyaan semua pihak "Mengapa pada saat Pemohon Kreditor Pailit menjadi mitra manajemen lama tidak mengajukan pailit, justeru menciptakan adanya hutang", sehingga fakta ini akan menjawab semua masalah yang seobyektif mungkin terjadi dibalik ini semua, apakah pihak perusahaan tidak jujur ataukah pihak lain yang tidak jujur, dengan bersembunyi dibalik itu semua hanya ingin menguasai kembali perusahaan tersebut, yang dulu banyak meninggalkan persoalan termasuk salah satunya berupa gaji karyawan tidak setiap



bulan diterima dan pesangon karyawan yang tidak dibayar yang dikompensasi menjadi hutang perusahaan serta hutang-hutang lainnya ;

- Bahwa ketika perusahaan dalam keterpurukan maka pihak Pemohon Kreditor Pailit sebagai mitra manajemen lama berusaha mengorbankan karyawannya dengan meninggalkan pesangon yang tidak dibayar (hutang), akan tetapi sekarang ini pihak Debitor Pailit (yang merupakan manajemen baru) bersama karyawan berusaha untuk meningkatkan produksi yang semata-mata tujuan jangka pendeknya hanya untuk melunasi seluruh hutang-hutang yang ditinggalkan, ternyata pihak Pemohon Kreditor Pailit berusaha ingin kembali lagi dengan dalil dan upaya akan menguasai perusahaan dimaksud ;
- Bahwa akankah hal ini tetap dipertahankan sebagai tontonan sinetron dengan menggunakan beberapa episode atau fakta hukum yang sebenarnya akan dipertimbangkan pada tingkat kasasi, semuanya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung untuk memberikan rasa keadilan bagi karyawan, ataukah kesengsaraan karyawan akan terulang lagi sebagai obyek penderita yang tetap dijalani, tentu kita masih mengharapkan hati nurani dan keyakinan berdasarkan hukum untuk menjawabnya semua alasan-alasan hukum yang disajikan dalam Memori Kasasi ini ;
- e. Bahwa disamping itu pula, kreditor yang menyetujui perdamaian yang diajukan oleh Debitor Pailit setelah melihat fakta obyektif perkembangan perusahaan yang menunjukkan peningkatan kinerja dan omzet yang signifikan, maka Para Pemohon Kasasi telah mempertimbangkan secara komprehensif dengan realitas yang ada hutang-hutang perusahaan dengan waktu yang relative singkat dapat direalisasikan untuk dilunasi dengan kemampuan peningkatan perusahaan atau Debitor Pailit ;
- f. Bahwa sebagai bukti jaminan lainnya adanya komitmen dari 2 (dua) kreditor konkuren sebagai Pemohon Kasasi yakni PT. SMM Internasional Invesments Pte.Ltd. dengan jumlah piutang/tagihan sebesar Rp.16.957.880.194,- (enam belas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dan PT. SMM Group Pte.Ltd. dengan jumlah piutang/tagihan yang ditetapkan oleh kurator sebesar

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 445 K/Pdt.Sus/2011



Rp.5.741.773.322,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) akan dikonversi menjadi saham sebagaimana tercantum dalam PERNYATAANNYA tanggal 07 Maret 2011 (telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada sidang tanggal 8 Maret 2011 pada saat penyampaian tanggapan masing-masing pihak kreditor terhadap perdamaian yang diajukan oleh Debitur Pailit) sehingga membuktikan akan menambah modal perusahaan untuk peningkatan produktivitas sebagai bentuk jaminan adanya pelaksanaan perdamaian dimaksud ;

- g. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut membuktikan pelaksanaan perdamaian tidak akan mengalami kesulitan dan cukup terjamin dalam pelaksanaannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah keliru menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang tanpa didukung alat bukti yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
 - h. Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum yang diajukan oleh Para Kreditor yang menyetujui perdamaian dan Debitur Pailit dan hanya mengadopsi keberatan Kreditor yang menolak perdamaian, sehingga pertimbangan hukumnya terlalu dipaksakan keberadaannya hanya untuk mengabulkan keberatan kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur Pailit yang seolah-olah sulit dan tidak cukup terjamin pelaksanaannya sehingga pertimbangan hukum tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum pada tingkat kasasi ;
7. Bahwa Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, tanpa ditunjang dan disertai pertimbangan hukumnya yang memadai menurut kaidah/hukum positif dan hukum acara yang berlaku.

Disamping itu, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku sehingga pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan ini tidak berdasarkan hukum yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara.

Penetapan semacam ini beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sebagai penetapan yang salah/keliru penerapan hukumnya dan lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan hukum serta kurang cukup pertimbangannya (niet voldoende gemotiveerd), sehingga haruslah dibatalkan ;

8. Bahwa dengan tidak memenuhinya alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah selayaknya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dapat dipertimbangkan dan diadopsi sebagai pertimbangan hukum pada upaya hukum tingkat kasasi ini ;
9. Bahwa berdasarkan sanggahan/bantahan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Maret 2011 Nomor : 13/Pailit/2010/PN.Niaga.SMG., tersebut dapat dibatalkan, karena yang dimaksud tidak sah dan tidak benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum menolak pengesahan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti salah dalam pertimbangan karena memasukkan dalam perdamaian penyelesaian utang Debitur Pailit terhadap Kreditur Separatis dan Kreditur Preferen sedangkan Kreditur Separatis belum memberikan tanggapan, padahal berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Kreditur Separatis dan Kreditur Preferen tidak boleh memberikan tanggapan dan tidak ikut memberikan suara terhadap perdamaian tersebut. Dan ditinjau dari sudut Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bukan merupakan alasan menyatakan pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, karena yang dimaksud lain adanya bukti yang menunjukkan bahwa debitur tidak akan mampu melaksanakan apa yang ditetapkan dalam

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 445 K/Pdt.Sus/2011



perdamaian dan juga Kreditur Separatis sama sekali belum memberikan tanggapan terhadap perdamaian tersebut ;

- Bahwa Judex Facti menganggap tidak adil apabila terhadap para Kreditur yang berbeda kedudukannya ditawarkan penyelesaian yang sama yaitu Grass Periode selama 3 tahun dengan angsuran 5 tahun karena sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 apabila Kreditur Separatis dengan atau Kreditur Preferen telah melepaskan haknya untuk didahulukan maka Kreditur Preferen dimaksud menjadi Kreditur Konkuren sehingga harus diperlakukan sama dengan kreditur kreditur lainnya ;

Dengan demikian hal tersebut bukanlah merupakan alasan untuk menyatakan tidak adil sebagai alasan menolak pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ;

Selain itu adanya perdamaian tersebut akan memberikan efek positif terhadap para pekerja sehingga alasan Serikat Pekerja patut pula dipertimbangkan untuk dikabulkan ;

Dengan demikian penolakan pengesahan perdamaian sebagaimana yang dilakukan oleh Judex Facti adalah tidak beralasan, bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. KERTAS BLABAK MAGELANG dan para Pemohon Kasasi II : 1. SERIKAT PEKERJA KERTAS BLABAK, 2. YAYASAN DANA Pensiun (YDP) PT. KERTAS BLABAK, 3. KOPERASI KARYAWAN PT. KERTAS BLABAK, 4. PERMAN YADI, 5. PT. SMM Internasional Invesments Pte. Ltd., 6. PT. SMM Group Pte. Ltd., dan membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 17 Maret 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. KERTAS BLABAK MAGELANG** dan para Pemohon Kasasi II : **1. SERIKAT PEKERJA KERTAS BLABAK, 2. YAYASAN DANA PENSIUN (YDP) PT. KERTAS BLABAK, 3. KOPERASI KARYAWAN PT. KERTAS BLABAK, 4. PERMAN YADI, 5. PT. SMM Internasional Invesments Pte. Ltd., 6. PT. SMM Group Pte. Ltd.** tersebut ;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 17 Maret 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Sah Perdamaian yang diajukan oleh Debitur PT. Kertas Blabak Magelang selaku Debitur Pailit yang telah disetup Kreditur Konkuren ;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 21 Oktober 2011** oleh H. Dirwoto, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Dr. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.
ttd./Dr. Abdurrahman, SH.,MH.

K e t u a ;
ttd./H. Dirwoto, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp.4.989.000,-
- Jumlah Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip : 040.049.629.